



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 286 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 271/PP.04.2-BA/1222/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
ttd.

SAIPUL BHAHRI DALIMUNTHER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN
TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
SELATAN PADA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	RISMAN SIJABAT	LAKI-LAKI	AEK BATU
2	ANA SYAHFITRI RAMBE	PEREMPUAN	AEK BATU
3	MUHAMMAD FAHRU ROZI NASUTION	LAKI-LAKI	AEK BATU
4	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	AEK RASO
5	DANIEL HASUDUNGAN SIANTURI	LAKI-LAKI	AEK RASO
6	RUSLI	LAKI-LAKI	AEK RASO
7	MUHAMMAD IRSYAD HASIBUAN	LAKI-LAKI	ASAM JAWA
8	JULIADI	LAKI-LAKI	ASAM JAWA
9	ZULPAN RASIDIN HUTASUHUT	LAKI-LAKI	ASAM JAWA
10	ALBIAN RIWANA	LAKI-LAKI	BANGAI
11	AMIR MAHMUD DAULAY	LAKI-LAKI	BANGAI
12	ALIMUDDIN SIREGAR	LAKI-LAKI	BANGAI
13	NADIA RAMADANI	PEREMPUAN	BERINGIN JAYA
14	JOKHO RAHMANSYAH HADI WIBOWO	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA
15	QOMARUDDIN	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA
16	KHAIRUN NISA	PEREMPUAN	BUKIT TUJUH

17	MIHADI MANGARAJA PUTRA	LAKI-LAKI	BUKIT TUJUH
18	AHMAD KUMALA CANDRA HASIBUAN	LAKI-LAKI	BUKIT TUJUH
19	MUHAMMAD SHAFTI RAMBE	LAKI-LAKI	BUNUT
20	HADI MAKMUR	LAKI-LAKI	BUNUT
21	NUR'ILMI NASUTION	PEREMPUAN	BUNUT
22	PUTRI ADDINA MAHARANI	PEREMPUAN	PANGARUNGAN
23	ADI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	PANGARUNGAN
24	BENI IRWANSYAH	LAKI-LAKI	PANGARUNGAN
25	JAHOT TUA SITUMORANG	LAKI-LAKI	PINANG DAMAI
26	DOLI AMANTA PANJAITAN	LAKI-LAKI	PINANG DAMAI
27	RUSTAM SUDARMONO HUTABARAT	LAKI-LAKI	PINANG DAMAI
28	HENDRI MAULIDINA LUBIS	LAKI-LAKI	RASAU
29	PEPRI ROMA DOLI NASUTION	LAKI-LAKI	RASAU
30	RIZKIRAHMADANI	LAKI-LAKI	RASAU
31	YUHENDRI	LAKI-LAKI	SEI MERANTI
32	EVALENTINA NABABAN	PEREMPUAN	SEI MERANTI
33	ONDIHON MARUDUT TUA SIHOMBING	LAKI-LAKI	SEI MERANTI
34	SUPRIADI SIREGAR	LAKI-LAKI	TELUK RAMPAH
35	MUHAMMAD AL AYYUBI HARAHAP	LAKI-LAKI	TELUK RAMPAH
36	ARDIAH SIREGAR	PEREMPUAN	TELUK RAMPAH
37	EDIS GOKLAS SIPAHUTAR	LAKI-LAKI	TORGAMBA
38	SAIFUL IMAM SARAGIH	LAKI-LAKI	TORGAMBA
39	DHARMA IRAWAN	LAKI-LAKI	TORGAMBA
40	FERIANTO	LAKI-LAKI	TORGANDA
41	JUANTRICHANCUI SIHOMBING	LAKI-LAKI	TORGANDA
42	BERMAN EDISON SIHOMBING	LAKI-LAKI	TORGANDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

